

## LAMPIRAN

### A. Foto Dengan Kepala Bmt Nu Jambesari



### B. Wawancara dengan ibu najla pemilik toko yang melakukan akad mudhorobah



C. Wawancara dengan suami ibu waki'a selaku pemilik usaha cukur



D. foto dengan suami ibu waki'a pemilik usaha cukur



E. wawancara dengan bapak ziqni pemilik tanaman tembakau.



F. wawancara dengan bapak ziqni pemilik tanaman tembakau.




## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Bondowoso Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso pada hari Selasa tanggal 25 Juli 1998. Penulis yang akrab dipanggil “FIRDA” memiliki nama lengkap “Firdausiah”. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari H. Nuradi dan Alm. Hj. Qomariyah. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN kotakulon Bondowoso pada tahun 2011. Pada tahun itu juga Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 07 Bondowoso dan tamat pada tahun 2014, serta menyelesaikan pendidikannya di MA Nurul Jadid pada tahun 2017. Pendidikan berikutnya ditempuh di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Fakultas Agama Islam (FAI) Program Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2021.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia perekonomian.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **penerapan Akad Mudhorabah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso**



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Firdausiah
2. NIM / NIRM : 1721100099
3. Program Studi : Perbankan Syariah.
4. Pembimbing : 1. Zakiyah Bz. M.Pd.1  
2.
5. Judul Tugas Akhir : Penyaluran Pembiayaan terhadap perkembangan Usaha Individu Melalui akad Mudharabah di BMT Nu Jambesari Darus Sholah Bondowoso.
6. Jadwal Konsultasi :

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing 1	Pembimbing 2
20/21 22	Pengajuan Judul Dan ACC	Zakiyah	
6/03 21	Bimbingan BAB I Dan BAB II ACC dengan Revisi	Zakiyah	
30/03 21	Bimbingan BAB II Revisi Sejemakin Penulisan	Zakiyah	
04/04 21	Melanjutkan BAB IV Dan ACC	Zakiyah	
10/04 21	BAB I → BAB IV ACC	Zakiyah	
21/04 21	Konsultasi BAB I — BAB IV ACC dg Revisi	Zakiyah	
22/04 21	ACC BAB I → BAB IV dg Revisi	Zakiyah	





# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 24%**

Date: Senin, Mei 31, 2021

Statistics: 4761 words Plagiarized / 7911 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

---

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Sebagai lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat\_ keberadaan koperasi syariah belum begitu merakyat, hal tersebut dapat dilihat dari lokasi keberadaannya pada kota bisnis atau kota-kota besar. Dari segi pelayanan pun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro ini dikarenakan usaha tersebut tidak dapat memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan UU\_

Ketidak mampuan ini menjadi penyebab kekosongan segmen pasar keuangan diwilayah pedesaan, keadaan ini memungkinkan rentenir, juga lembaga berbasis bunga lain untuk memasukinya. Oleh karena itu diperlukan lembaga keuangan syariah alternatif yang tidak melakukan pemusatan kekayaan kepada sebagian pemilik modal, yang membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) merupakan pemecahan dari problem tersebut.

Dengan prosedur operasional seperti koperasi, BMT diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro tanah air.Keberadaan bank syariah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik, hal ini berbeda dengan BMT yang berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup Kabupaten.BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Jika melihat pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka tidaklah heran lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat di utamakan bukan

